

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH SEMENTARA
KABUPATEN BANJUMAS

menetapkan peraturan-daerah sebagai berikut:
PERATURAN DAERAH tentang mengadakan dan memungki
sopeda dan botjak dalam Kabupaten Banjum

Pasal 1.

(1). Didalam Kabupaten Banjumas atas dasar
jang berikut diadakan padjak karena pemeliharaan
betjak, jang dinamakan PADJAK SEPEDA.

(2). Untuk berlakunya peraturan ini jang
peda tidak termasuk sopeda jang didjalankan de
atau motor bantuan dan sopeda kanak2 jang tidak
kan ban angin.

(3). Didalam arti kata sopeda menurut per
termasuk juga betjak dan sesamanja.

Pasal 2.

(1). Wajib padjak ialah pemelihara soped
gunakan jalanan umum dalam daerah Kabupaten Ban
tempat tinggal dalam daerah itu.

(2). Jika pemelihara itu Badan Lukum, ma
djalankan peraturan ini dianggap sebagai tanpa
lah tempat perusahaan.

(3). Kepala keluarga dianggap sebagai pem
da dari anggota keluarga itu.

Pasal 3.

(1). Besarnya padjak untuk tiap-tiap tahu
gainja:

- a. untuk sepeda beroda dua
- b. untuk sepeda beroda lebih dari dua

(2). Tahun padjak dihitung mulai dari 1st
pai dengan 31 Desember dari tiap-tiap tahun.

(3). Jika padjak dalam sesuatu tahun pac
bajar dan dalam tahun padjak itu sopedanja pi
melihara lain, maka pemelihara jang baru ini
kan membayar padjak lagi untuk tahun itu.

Pasal 4.

Sopeda tidak dikenakan padjak :

- a. Jika dipelihara oleh Badan Pemerintahan d
ipergunakan untuk koperluan dinas.
- b. Jika dipelihara oleh Badan anal, dan nelu
kan untuk koperluan badan itu.
- c. Jika merupakan barang dagangan kepunjaan
pedagang sopeda jang sengadja didjual dan
portjobaan dipergunakan didjalanan umum.

Pasal 5.

(1). Barang siapa dalam tahun padjak ber
membayar lebih banjak karena tambahnja dan/
djenis sepeda jang dipeliharanya, harus noni
lam tempo 1½ hari sesudah hari mulainya kew
pada pegawai jang ditundjur oleh Dewan Pemer
tah Daerah.

(1). Padjak harus dibajar sekaligus pada waktu mendatangkan pada pegawai tersebut pasal 5 dengan memberikan tanda padjak kepada wajib-padjak.

(2). Tanda padjak sebagai tersebut dalam ajat 1 berlaku untuk tahun padjak jang bersangkutan.

(3). Bentuk dan warna tanda padjak untuk tiap-tiap tahun padjak ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah.

(4). Tanda padjak tersebut dalam ajat 1 dari pasal ini harus dilekatkan pada bagian muka jang mudah dilihat.

Pasal 7.

(1). Pada sepeda jang dibebaskan padjaknya sebagai termaksud dalam pasal 4 sub a. dan b. oleh pegawai tersebut dalam pasal 5 dilokatkan sebuah tanda padjak dengan tidak membayar, jang diberi tanda perbedaan dan untuk itu sepedanya harus dibawa ke tempat pendaftaran sebagai termaksud dalam pasal 5 ajat 1.

(2). Ajat 2 dan 3 dari pasal 6 berlaku untuk tanda padjak tersebut dalam ajat 1 dari pasal ini.

Pasal 8.

(1). Dihukum dengan hukuman kurung selama-lamanya delapan hari atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50,- (Lima puluh rupiah).

- a. barang siapa mempergunakan jalanan umum dengan sepeda jang menurut peraturan ini seharusnya memakai tanda padjak, tetapi tidak memakainya atau tidak memakai tanda seperti dimaksud dalam pasal 6 dan 7.
- b. barang siapa dengan sepeda sebagai termaksud dalam pasal 4 mempergunakan jalanan umum untuk koperluan lain dari pada jang dimaksud dalam pasal itu.

(2). Ketentuan dalam ajat 1 sub a. dari pasal ini tidak berlaku dalam waktu, selama sepeda masih dapat didaftarkan, dan juga untuk sepeda sebagai termaksud dalam pasal 4 sub c. jika untuk portjobaan dipergunakan di jalanan umum, demikian juga untuk sepeda jang padjaknya tidak dipungut oleh daerah lain.

(3). Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu satu tahun, sedjak keputusan hukuman dijalankan, karena pelanggaran itu nondjadi tetap tidak dapat ditjabut, maka hukuman tersebut ajat pertama dari pasal ini dapat dilipat gandakan dua kali dari hukuman jang tortinggi.

Pasal 9.

Kewajiban untuk memenuhi ketentuan dalam peraturan ini terhadap sesuatu badan hukum, terletak pada anggota pengurusnya dan jika ta' ada anggota pengurusnya pada wakil badan hukum itu.

Pasal 10.

(1). Jang turut diserahi untuk mengusut pelanggaran peraturan ini adalah Kepala atau Opsoter (muda) dari Pejabat Umum Kabupaten, Kontrolir Kabupaten, Pemeriksa Pasar, Pemeriksa Pendapatan dan Mantri Pasar jang bekerjaya pada daerah kabupaten.

(2). Pegawai-pegawai tersebut dalam ajat 1 berhak memeriksa tiap-tiap sepeda jang berada di jalanan umum apakah telah diberi tanda padjak jang berlaku dan untuk itu meminta kepada pengendara sepeda supaya berhenti.

(3). Pegawai-pegawai tersebut dalam ajat 1 dari pasal ini membuat berita atjara dari segala pelanggaran peraturan ini jang didapatnya.

Pasal 11.

(1). Peraturan-daerah ini dapat dinamakan "PERATURAN PADJAK SEPEDA DAN BETJAK KABUPATEN BANJUMAS".

(2). Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1953.

(3). Pada saat berlakunya peraturan-daerah ini tidak berlaku lagi: "Verordening tot heffing on invordering van een belasting op fietsen in het Regentschap Banjumas tanggal 21 Oktober 1938", diumumkan dalam Berita Propinsi tanggal 18 Desember 1939 (Lampiran Serie C No.2) setelah diubah terakhir dengan verordening Kabupaten Banjumas tanggal 14 Nopember 1940, diumumkan dalam Berita Propinsi tanggal 11 Maret 1941 Lampiran Serie C No.3.

Purwokerto, 25 Maret 1952.

Ketua
Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Semontara Kabupaten Banjumas ;

Poerwodiredjo

(Poerwodiredjo)

M. Alay

(S. Motosoewirjo)

Peraturan-daerah ini telah disahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Semontara Propinsi Djawa-Tengah dengan surat keputusan tanggal

Diundangkan dalam berita Propinsi tanggal

Sekretaris
Dewan Pemerintah Daerah Semontara
Kabupaten Banjumas;

(Sooroso)